

PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH KEPADA PELAKU PECELEHAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES PIDIE

Miftahuddin¹, Marzuki², T Yasman Saputra³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

miftahuddin0989@gmail.com¹, marzuki@unigha.ac.id², tyasmansaputra@unigha.ac.id³

Abstrak

Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang semakin marak terjadi dan mempengaruhi mental korban, baik secara fisik maupun psikologis. Penerapan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah di Polres Pidie diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman. Namun, adanya berbagai tantangan dalam penerapan qanun tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris normatif. Pengumpulan data dilakukan untuk data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang terkait dan untuk data primer dengan cara menwawancarai responden dan informan. Penerapan Qanun Aceh tentang Jinayah terhadap tindak pidana pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Pidie dengan hukuman cambuk pada beberapa putusan kasus jarimah pelecehan seksual dianggap kurang efektif tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan hidup korban setelah peristiwa pidana terjadi, dikarenakan setelah cambuk atau melaksanakan putusan dilaksanakan kepada pelaku, pelaku secara langsung dan dengan bebas kembali pada kehidupan sehari-harinya sedangkan keadaan yang berbanding terbalik dihadapkan dengan kondisi psikologis dan mental korban serta kerentanan akan pengulangan jarimah yang mungkin akan terjadi kembali kepada korban, sehingga jaminan akan hak atas rasa aman dan perlindungan sebagai hak asasi manusia setiap orang tanpa terkecuali sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak maksimal dalam implementasinya.

Kata Kunci: Qanun, Jinayah, Pelecehan Seksual.

Abstract

Sexual harassment is a form of violence that is increasingly prevalent and affects the mental state of victims, both physically and psychologically. The implementation of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayah in the Pidie Police is expected to provide a deterrent effect to perpetrators, increase public awareness of the importance of protecting individual rights, and create a safer environment. However, there are various challenges in the implementation of the qanun. This study uses a normative empirical juridical research method. Data collection was carried out for secondary data by studying books, journals, laws and regulations, and related scientific works and for primary data by interviewing respondents and informants. The implementation of the Aceh Qanun concerning Jinayah against the crime of sexual harassment in the jurisdiction of the Pidie Police with caning punishment in several decisions of sexual harassment cases is considered ineffective and does not have a deterrent effect on perpetrators. This will have an impact on the victim's survival after the criminal incident occurs, because after the caning or the execution of the decision is carried out on the perpetrator, the perpetrator immediately and freely returns to his daily life, while the opposite situation is faced with the psychological and mental condition of the victim and the vulnerability to repeat crimes that may happen again to the victim, so that the guarantee of the right to a sense of security and protection as a human right for every person without exception as mandated in the 1945 Constitution is not optimal in its implementation.

Keywords: Qanun, Jinayah, Sexual Harassment.

Pendahuluan

Pelecehan seksual merupakan salah satu *Jarimah* yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* (selanjutnya disingkat QHJ). *Jarimah* lainnya

yang diatur dalam QHJ adalah *Khamar; Maisir; khalwat; Ikhtilath; Zina; Pemerkosaan; Qadzaf; Liwath; dan Musahaqah*. Beragamnya *Jarimah* yang diatur dalam qanun tersebut merupakan perluasan dari *Jarimah* yang diatur dalam qanun sebelumnya yang hanya berkisar pada tiga substansi hukum yaitu berkaitan dengan khamar sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003, Maisir sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Maisir dan Khalwat sebagaimana yang termaktub dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003.

Definisi tentang pelecehan seksual diatur dalam Pasal 1 angka 27 QHJ yang menyatakan bahwa Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.¹ Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pelecehan seksual merupakan perbuatan asusila yang dilakukan di depan umum, baik korbannya adalah laki-laki maupun perempuan atas dasar korban tidak rela terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Berkaitan dengan *Jarimah* pelecehan seksual diatur secara tegas dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Qanun Hukum *Jinayat*. Menurut Pasal 46 Qanun Hukum *Jinayat* Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* pelecehan seksual, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Dalam ketentuan Pasal 47 QHJ menentukan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Qanun Hukum *Jinayat* membagi dua kategori *Jarimah* dengan membedakan korbannya yaitu korbannya orang dewasa dan korbannya anak kecil. Kasus yang korbannya orang dewasa ancaman hukumannya lebih rendah dibandingkan dengan ancaman hukuman yang korbannya anak-anak.²

Secara spesifik hukuman yang korbannya orang dewasa adalah 45 kali cambuk, 450 gram emas murni dan 45 bulan penjara. Berbeda halnya kasus yang korbannya anak-anak, di

¹ Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

² Rosmawardani, *Analisis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah Dalam Mengadili Jarimah Pelecehan Seksual Pada Anak di Aceh*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hal. 89.

mana pembuat qanun memberikan hukuman yang lebih tinggi yakni 90 kali cambuk atau 900 gram emas murni dan 90 bulan penjara.

Menurut Syahrizal Abbas, pemberian hukuman yang lebih tinggi kepada pelaku yang melakukan pelecehan seksual kepada anak disebabkan anak dilindungi dipelihara dengan baik serta anak memiliki masa yang panjang. Kehidupannya menjadi terganggu, rasa trauma berkepanjangan sehingga bagi pelakunya diberikan dengan hukuman yang lebih tinggi supaya adanya efek jera bagi pelaku.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 Qanun Hukum *Jinayat* dapat juga dipahami bahwa adanya pilihan hukuman yang dapat diberikan kepada pelakunya. Hukuman yang ditentukan bersifat alternatif sehingga memungkinkan kepada majelis hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya dengan memilih salah satu hukuman.

Hakim dapat saja memilih hukuman cambuk, dapat juga memilih hukuman denda dengan jumlah tertentu serta majelis hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut dapat memutuskan dengan hukuman penjara. Pemilihan tersebut masih dibenarkan termasuk kepada pelaku yang korbannya anak dan dapat juga dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap kasus yang korbannya orang dewasa.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual sangat tergantung kepada majelis hakim yang mengadilinya, hal ini dikarenakan hakim sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diberikan kebebasan dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Berkaitan dengan kewenangan mengadili perkara pelecehan seksual yang telah diatur dalam Qanun Hukum *Jinayat* merupakan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah. Kewenangan ini diberikan langsung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁴

Ketentuan dalam Pasal 128 ayat (3) UUPA menentukan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

Merujuk kepada ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan mengadili tiga aspek penting yaitu berkaitan dengan persolan hukum keluarga, bidang hukum perdata dan juga berkaitan dengan hukum *Jinayat*. Berkaitan dengan

³Syahrizal Abbas, *Maqashid AlSyariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015, hal. 49.

⁴Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018, hal. xi.

hukum keluarga dan hukum perdata ini merupakan bagian yang juga diadili oleh Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Hal yang berbeda adalah berkaitan dengan kewenangan mengadili perkara *Jinayat* atau hukum pidana Islam yang merupakan kewenangan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh.

Kewenangan mengadili perkara *Jinayat* berarti berwenang mengadili perkara pelecehan seksual karena *Jarimah* pelecehan seksual merupakan salah satu hukum materi yang diatur dalam Qanun Hukum *Jinayat*. Hakim memiliki kewenangan menjatuhkan ‘uqubat atau hukuman kepada pelaku pelanggaran *Jinayat* sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Qanun *Jinayat* mengatur beberapa hukuman terhadap pelanggaran qanun sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 4 ayat 1 Qanun Hukum *Jinayat* yang menyatakan bahwa ‘*Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari *Hudud* dan *Ta’zir*.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 menerangkan lebih mengenai hukuman *hudud* yang menyatakan bahwa ‘*Uqubat Hudud* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a berbentuk cambuk. Artinya hukuman yang diancam kepada pelaku yang ‘*uqubatnya hudud* seperti dalam kasus zina, *khamar* dan *qadzaf*, maka hukuman yang diberikan kepada pelakunya adalah hukuman cambuk dan tidak dapat digantikan dengan hukuman yang lain.

Hukuman cambuk pada *Jarimah* zina, *khamar* dan *qadzaf qath’i* dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah sehingga majelis hakim harus dilaksanakan apa adanya tidak boleh dikurangi maupun ditambahkan dengan hukuman yang lain. Berbeda halnya dengan ancaman hukuman yang bersifat *ta’zir* yakni hukuman yang diberikan keleluasaan kepada hakim memutuskan lebih rendah maupun lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).⁵

Qanun Hukum *Jinayat* membagikan hukuman *ta’zir* menjadi beberapa kategori sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa ‘*Uqubat Ta’zir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari ‘*Uqubat Ta’zir* utama, dan ‘*Uqubat Ta’zir* tambahan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Qanun Hukum *Jinayat* menyatakan bahwa ‘*Uqubat Ta’zir* utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. cambuk;

⁵Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015, hal. 49.

- b. denda;
- c. penjara; dan
- d. restitusi.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 di atas dapat dipahami bahwa ada 4 bentuk hukuman *ta'zir* yang dapat diterapkan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran *Jinayat*. Pasal 4 ayat (5) menyatakan ada beberapa bentuk hukuman *ta'zir* tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran *Jinayat* terdiri dari:

- a. Pembinaan oleh negara;
- b. Restitusi oleh orang tua/wali;
- c. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- d. Pemutusan perkawinan; dan
- e. Pencabutan izin dan pencabutan hak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Qanun Hukum *Jinayat*, maka dapat dipahami bahwa Qanun Hukum *Jinayat* mengatur banyak bentuk hukuman bagi pelaku pelanggaran *Jinayat*. Masingmasing hukuman dirumuskan secara spesifik dalam *Jarimah*.

Khusus berkaitan dengan pelecehan seksual dirumuskan dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Qanun Hukum *Jinayat* yang pada prinsipnya mengatur tiga bentuk hukuman yang bersifat alternatif yang terdiri dari hukuman cambuk, hukum denda dalam bentuk emas murni dan hukuman penjara.

Penentuan hukuman alternatif dalam *Jarimah* pelecehan seksual memberikan ruang kepada hakim memilih salah satu hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Hakim dapat menjatuhkan hukuman cambuk, denda maupun hukuman penjara dengan melihat korbannya.

Apabila korbannya orang dewasa, maka ketentuan yang berlaku Pasal 46 Qanun Hukum *Jinayat*, sedangkan bila korbannya adalah anak, maka hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 47 Qanun Hukum *Jinayat*, karena ancaman yang diancam terhadap pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak lebih tinggi dibandingkan dengan kasus pelecehan seksual yang korbannya orang dewasa.

Berdasarkan data pada Satuan Reskrim Polres Pidie seringkali memutuskan hukuman penjara dibandingkan dengan hukuman cambuk kepada pelaku *Jarimah* pelecehan seksual. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus dimana majelis hakim memutuskan hukuman penjara sebagaimana yang terdapat dalam amar putusanya menyatakan:

⁶Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam: Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, Bandung: Mizan Media Utama, 2017, hal. 38.

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Jarimah* pelecehan seksual.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan *uqubat ta'zir* penjara selama 36 bulan dengan ketentuan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat ta'zir yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah) 7 Putusan Hakim.

Kecenderungan dari Pihak Satuan Reskrim Polres Pidie dalam memutuskan dengan hukuman penjara terhadap pelaku pelecehan seksual. Padahal berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 3 Qanun Hukum *Jinayat* menyatakan bahwa dalam hal '*Uqubat* dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah '*Uqubat* cambuk.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana angka 7 rumusan Kamar Agama menyatakan bahwa dalam putusannya boleh memilih jenis sanksi ('*uqubat*) yang berbeda dengan sanksi ('*uqubat*) yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan terhadap suatu delik (*Jarimah*) yang telah terbukti terhadap sanksi ('*uqubat*) untuk suatu delik (*Jarimah*) yang dirumuskan secara alternatif, misalnya cambuk atau denda atau kurungan.

Ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Hukum *Jinayat* lebih menekankan pada penerapan hukuman cambuk dibandingkan dengan hukuman penjara dalam hal adanya ancaman hukuman yang bersifat alternatif.⁷ Artinya bila ancaman hukuman yang ditetapkan dalam sebuah *Jarimah*, maka yang menjadi rujukan bagi hakim adalah hukuman cambuk. Namun yang terjadi fakta yang diterapkan oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah lebih cenderung kepada penjatuhan hukuman penjara dibandingkan dengan hukuman cambuk dalam kasus pelecehan seksual. Sementara dalam ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 Qanun Hukum *Jinayat* mengatur hukuman alternatif yang sebenarnya hukumannya bersifat alternatif.

Jumlah hukuman yang dijatuhkan sangat berbeda-beda padahal jenis Pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah sama yaitu Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Hal yang menarik dari kasus pelecehan seksual tahun 2022 adalah 71 kasus dijatuhkan dengan hukuman penjara dan hanya satu kasus pelaku dikembalikan kepada orangtuanya untuk dididik dan dibina Kembali.

⁷Nurul Huda, *Formulasi Aksentuasi Jenis Uqubat Terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, Jakarta: Kencana, 2021, hal. 9

Berbeda dengan tahun 2023 yang jumlah kasus pelecehan seksual berjumlah 88 kasus. Satu di antara dijatuhkan dengan hukuman cambuk dan 3 putusan lainnya dijatuhkan dengan hukuman penjara. Kemudian pada tahun 2024 dari januari hingga Mei terapat 32 jumlah kasus pelecehan seksual.

Diantaranya sebahagian diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan dijatuhkan dengan hukuman penjara, diberikan saksi cambuk dan membayarkan denda atau saksi sebagai efek jerat terhadap pelaku, berikut data jumlah korban, yaitu:

Tabe I
Korban Kekerasan Seksual

No	Bentuk Kasus Kekerasan Seksual	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Ket
1.	Pelecehan Seksual Terhadap Anak	14	11	15	
2.	Pelecehan Seksual Terhadap Orang Dewasa	6	7	3	
3.	Pemeriksaan Terhadap Anak	8	9	5	
4.	Pemeriksaan Terhadap Orang Dewasa	3	1	-	
5.	Incest	4	2	-	
Jumlah		35	30	23	

Sumber Data: *Polres Pidie, Juni 2024*

Persoalan penjatuhan hukuman penjara yang dipraktikkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi suatu hal yang menarik dikaji secara komprehensif dan mendalam mengingat seyogyanya hukuman cambun merupakan bentuk hukuman yang tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional kecuali yang telah diatur dalam Qanun Hukum *Jinayat*.

Hukuman cambuk menjadi ciri khas tersendiri bagi masyarakat Aceh karena berbeda dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku secara nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan begitu seharusnya perlindungan terhadap anak akan semakin mudah dilakukan karena adanya pemberian hak nasional ke daerah.

Lembaga-lembaga sosial yang memberikan jaminan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memberikan kecerahan baru dalam menyikapi tingginya kasus yang melibatkan anak. Misalnya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, lembaga ini juga memberikan rujukan bantuan hukum, menerima pengaduan, dan rujukan rehabilitasi sosial yang sangat diperlukan oleh seorang anak korban dari kekerasan.

Kepolisian sebagai garda awal dalam menangani setiap kasus yang berhubungan dengan kejahatan dan kemasyarakatan haruslah memberikan optimalisasi dalam memutuskan permasalahan sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam KUHAP telah dijelaskan bahwa polisi merupakan bagian dari penyidik yang bertugas sebagai penerima laporan atau pengaduan dari seseorang apabila terjadi tindak pidana, selain itu dalam KUHAP juga dijelaskan bahwa penyidik bertugas untuk mencari keterangan dan barang bukti.

Proses penyidikan merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah kasus kejahatan. Kebanyak kasus terkait anak dan perempuan menjadi terhambat diakibatkan karena ketakutan yang dialami oleh mereka sehingga dalam proses penyidikan menjadi berlarut-larut.

Kasus yang melibatkan anak membutuhkan pelayanan khusus dan dukungan sosial dari para aparat kepolisian dalam menanganinya agar tidak menimbulkan trauma bagi si anak. Sehingga peran polisi wanita (Polwan) menjadi penting dalam memberikan rasa percaya dan rasa nyaman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena wanita yang memiliki sifat yang lebih lembut dibandingkan laki-laki dapat mempengaruhi psikologi dan mental dari si anak.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindak pidana kejahatan. Dalam Unit PPA peran utama dipegang oleh polisi wanita dimana dalam menangani kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak dibutuhkan rasan sensitive dan responsive yang berbasis gender.

Menangani kasus kekerasan pada anak dibutuhkan keahlian secara khusus, sehingga anak menjadi terbuka dan memberikan informasi. Polisis dalam penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak memiliki tanggung jawabn yang besar terhadap anak.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan wadah bagi anak untuk mendapatkan perlindungan dan memberikan kemudahan bagi penyidik POLRI untuk

mendapatkan informasi lebih dalam mengungkap kasus yang terjadi. Perasaan aman dan dilindungi merupakan hal yang sangat penting yang harus diberikan oleh penyidik khusus Polisi Wanita (Polwan) yang sedang berhadapan dengan korban kekerasan seksual.

Anak menjadi korban dari kekerasan seksual haruslah diberikan jaminan perlindungan hukum bagi dirinya baik secara materi maupun pemulihan trauma. Apabila ditelaah lebih jauh Undang-Undang telah menjadi dasar dari perlindungan terhadap anak korban kekerasan, namun penyebab korban kejahatan belum memperoleh perlindungan ada pada fasilitas yang belum mendukung dalam upaya perlindungan korban khusus anak.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak seharusnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal, namun pada kenyataannya kasus pelecehan seksual terhadap anak masih memiliki banyak kendala dalam menangani kasusnya. Sehingga peran Polisi dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak menjadi sorotan penting dalam proses penyelidikan.

Wilayah Aceh yang mendapatkan keistimewaan untuk menjalankan peraturan berupa Qanun Hukum *Jinayat*, dimana didalam Qanun Hukum *Jinayat* berisi tentang peraturan-peraturan yang dibuat berlandaskan Syari'at Islam. Sehingga perbuatan yang dilarang dalam Syari'at Islam merupakan suatu hal yang sangat buruk seperti halnya kasus pelecehan seksual seperti dalam Al-Qur'an dan surat Al-Isra Ayat (32).⁸

Qanun Hukum *Jinayat* juga memuat peraturan mengenai pelecehan seksual. Dalam Qanun Hukum *Jinayat* Aceh, Polisi Wanita tidak disebutkan secara jelas. Padahal dalam proses penyidikan terkhusus pelecehan seksual terhadap anak, polisi wanita memiliki peran yang sangat penting di mana pendekatan yang dilakukan oleh polisi wanita dapat mempermudah proses penyidikan.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah peneliti uraikan di atas, maka persoalan dominasinya penjatuhan hukuman penjara terhadap kasus pelecehan seksual di Wilayah Hukum Polres Pidie. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Penerapan Qanun Aceh Tentang *Jinayat* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polres Pidie.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri bermakna penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi

⁸ Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk (Qs. al-Isra : 32).

dalam masyarakat.⁹ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

Pembahasan

Penerapan Qanun Aceh Tentang *Jinayah* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polres Pidie

Penelitian ini dilakukan pada wilayah hukum Polres Pidie, wilayah hukum Polres Pidie terletak di Provinsi Aceh, yang merupakan daerah dengan penerapan syariat Islam. Qanun Aceh tentang *Jinayah* menjadi pedoman hukum yang mengatur tindak pidana berdasarkan syariat. Penelitian ini dilakukan di Polres Pidie untuk menganalisis penerapan Qanun Jinayah terhadap pelaku tindak pidana seksual.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Pidie menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kasus pengungkapan seksual dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kurun Waktu 2022, 2023 hingga 2024, tercatat sebanyak 88 kasus terungkap yang dilaporkan . Dari jumlah tersebut, 75 kasus berhasil diusut tuntas dan 8 kasus dalam proses penyelidikan, sementara 5 kasus dihapus karena kurangnya bukti.

Hasil wawancara dengan informan mengungkapkan bahwa penerapan Qanun Aceh tentang Jinayah terhadap pelaku tindak pidana mengungkapkan seksual di wilayah hukum Polres Pidie meliputi beberapa langkah dan proses. Qanun ini mengatur tentang hukum syariat yang berlaku di Aceh, termasuk dalam hal jinayah (kejahatan) yang mencakup

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

berbagai tindak pidana, sekaligus melindungi korban dan mencegah terjadinya tindak kejahatan.

Penerapan qanun Aceh tentang *jinayah* terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Wilayah Hukum Polres Pidie dilakukan berdasarkan laporan kasus, penerimaan dan pengolahan laporan, penyelidikan dan penyidikan, penerapan Qanun yang berdasarkan klasifikasi kasus dan sanksi yang ditetapkan, proses persidangan pada Mahkamah Syariah, putusan dan eksekusi terhadap terdakwa.

Hasil wawancara dengan informan, diantara pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Pidie terdapat beberapa korban anak di bawah umur. Tindakan kekerasan terhadap anak diluar KUHP diatur dalam UUPA ketentuan hukum yang lebih memberikan efekjera kepada pelaku dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak melalui hak restitusi korban setelah mendapatkan putusan pengadilan yang disebutkan dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b, huruf d huruf f, dan huruf j, UUPA “berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.

Pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak semakin digencarkan dikarenakan begitu tingginya angka kekerasan terhadap anak pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, selain memberikan pemberatan sanksi terhadap pelaku, terdapat hal yang lebih penting dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak yakni pemulihan korban kekerasan seksual anak seharusnya menjadi prioritas. Pemulihan korban kekerasan berupa fisik maupun psikis dan sosial anak, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Menjawab kebutuhan terhadap pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak, karena melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, melindungi masyarakat, juga melindungi bangsa. Oleh karena itu, memperlihatkan keurgensian terhadap perlindungan anak dari bahaya kekerasan seksual di aturan khusus dalam UUPA. Sebagai undang undang khusus yang mengatur perlindungan anak dimana sebelumnya ketiadaan aturan atau kekosongan hukum.

UUPA memberikan bentuk perbuatan yang dilarang untuk melakukan tindakan seperti persetubuhan dan pencabulan anak, penjelasan yang lebih mencerminkan dari segi perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76D UUPA “persetubuhan dengan anak” dan Pasal 76E “pencabulan anak”.

Hukuman dari perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 76D dan 76E UUPA ditatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UUPA yang menyebutkan dalam Pasal 81 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar) rupiah”.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.

Pemberatan bagi pelaku pada Pasal 81 UUPA memberikan hukuman tersebut lebih berat dibandingkan dengan aturan sebelumnya dimana hukuman bagi pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban (anak) maka hukuman ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan dalam Pasal 82 UUPA, ancaman hukuman pembatasan kemerdekaan dengan pemberatan dan penambahan denda dalam Pasal 76D dan Pasal 76E UUPA adalah sebuah reaksi terhadap maraknya pelaku kejahatan seksual anak, pelaku yang masih memiliki hubungan dengan korban (anak) maka sanksi pembatasan kemerdekaan pelaku diperberat, tidak hanya pemberatan bagi pelaku kekerasan seksual yang terdapat dalam UUPA.

Bentuk sanksi hukuman bagi pelaku yang memiliki hubungan kedekatan dengan korban dalam hal ini anak berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku kejahatan merupakan bentuk hukuman yang selama ini masih diterapkan sebagai bentuk hukuman alternatif dari pidana pokok dan sanksi-sanksi lainnya.

Sanksi yang terdapat dalam Peraturan pemerintah pengganti undang undang tersebut lebih memberikan efekjera terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Ditambah lagi dengan pemberat pidana pemberatan pidana, menggunakan perumusan pidana dengan sistem kumulatif yang pada umumnya dapat dilihat dengan kata-kata “dan” yakni system perumusan pidana dengan lebih dari 2 (dua) jenis pidana untuk satu tindakan pidana.

Pemberatan sanksi sebagaimana disebutkan dalam UUPA sudah sangat jelas terhadap pembertan tersebut sedangkan Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual dilihat dari Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinyat.

Penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sedikit berbeda sebagaimana hukum jinayat yang telah diberlakukan, merupakan KUHP yang berlaku khusus di Aceh. Pemberlakuan hukum jinayat tentunya memberikan perubahan hukum di Aceh. Hal ini merubah penerapan sanksi dan juga penanganan baik ditingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan di Aceh.

Berdasarkan Pasal 72 menyebutkan “dalam hal ada perbuatan *jarimah* sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan *jarimah* dalam qanun ini. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya Qanun Aceh tentang Hukum *Jinayat* tersebut dari sanksi yang diterapkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak diterapkan qanun Aceh tentang hukum *jinayat* sebagaimana disebutkan dalam beberapa ketentuan tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak antara lain.

Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 Qanun Aceh Tentang Hukum *Jinayat*. Pasal 46 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* pelecehan seksual, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk atau denda atau penjara”. Pasal 47.24, Pasal 48.25 dan Pasal 49.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*. Sanksi dari keempat pasal tersebut terhadap pelaku kekerasan seksual dapat dikenakan berupa hukuman cambuk, denda atau penjara. Hukuman cambuk bersifat imperatif, sedangkan denda dan penjara bersifat fakultatif.

Konsep sanksi pidana yang terdapat dalam qanun *jinayat* berbeda dalam konsep sanksi dalam KUHP, dimana hukuman penjara bersifat imperatif yang artinya memiliki keharusan hakim dalam memutus untuk menjatuhkan sanksi pembatasan kemerdekaan seseorang sebagai sanksi pidana yang bersifat imperatif sedangkan sanksi lainnya bersifat fakultatif.

Qanun *jinayat* kewenangan terdapat kepada hakim dalam hal menentukan hukuman apakah yang tepat bagi pelaku kekerasan seksual anak yang diduga telah melanggar ketentuan qanun *jinayat* karena dalam qanun *jinayat* hakim diberikan kewenangan untuk berijtihad. Dalam menentukan sanksi mana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku.

Perdebatan tentang berat ringannya sanksi terhadap sanksi cambuk yang terdapat dalam qanun *jinayat* terletak pada kewenangan hakim untuk mengambil langkah penerapan hukum mana yang dapat diberlakukan terhadap pelaku. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* sebagai bagian dari sistem hukum negara Indonesia merupakan peraturan Perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah provinsi lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Qanun Hukum *Jinayat* mengatur secara tegas mengenai setiap perbuatan maupun tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Pelecehan seksual sebagai salah satu *jarimah* yang diatur didalamnya merupakan perbuatan tercela yang juga dilarang dalam ajaran agama Islam yang dalam hal ini diancam dengan beberapa jenis ancaman hukuman alternatif seperti cambuk, penjara atau denda.

Kecenderungan terhadap penerapan hukuman cambuk pada setiap putusan akan jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat membawa konsekuensi yang cukup berpengaruh terhadap bentuk penjatuhan hukuman pada jarimah lainnya seperti pelecehan seksual.

Hambatan dalam Penerapan Qanun Aceh Tentang *Jinayah* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polres Pidie

Berdasarkan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat maka unsur-unsur yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana atau *jarimah* pelecehan seksual terpenuhi dengan unsur melakukan perbuatan cabul yaitu terdakwa terbukti secara sah menurut hukum memaksa saksi korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dan juga terbukti dengan terpenuhinya unsur tanpa adanya suatu kerelaan dari korban dengan adanya keterangan dari saksi korban dan saksi-saksi yang lain. Namun dalam penerapan qanun jinayat memiliki beberapa hambatan, antara lain sebagai berikut:

1) Adanya Stigma Sosial atau Pandangan Negatif

Penerapan Qanun Aceh tentang *Jinayah* terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Wilayah Hukum Polres Pidie menjadi hambatan karena banyak korban yang merasa tertekan untuk melaporkan akibat stigma dan pandangan negatif masyarakat, yang dapat menghambat upaya penegakan hukum, oleh sebab itu terdakwa atau pelaku dengan bebas berkeliharaan dan melakukan pelanggaran qanun Aceh tentang jinayah secara berulang kali.

2) Kurangnya Kesadaran Hukum

Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dan di kalangan penegak hukum dapat menjadi hambatan serius dalam penerapan Qanun Aceh tentang Jinayah, khususnya dalam menangani tindak pidana kejahatan seksual. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas. Faktor kurangnya kesadaran hukum akibat rendahnya pendidikan dan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan akses informasi tentang hukum, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang Qanun Aceh tentang *Jinayah*, ketidakpahaman tentang hak korban, persepsi negatif terhadap proses hukum dan keterbatasan pengetahuan aparat penegak hukum.

3) Kendala Dalam Pengumpulan Bukti

Pengumpulan bukti adalah tahap krusial dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana kejahatan seksual. Namun, terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat proses ini, yang berimplikasi pada keadilan bagi korban.

Keterbatasan bukti fisik, waktu pelaporan yang lama, stigma sosial terhadap korban, kurangnya dukungan psikologis, keterbatasan sumber daya penegak hukum, adanya kompleksitas hukum dalam penerapan Qanun Aceh tentang Jinayah sering kali disebabkan oleh perbedaan penafsiran antara qanun syariat dan hukum nasional dan adanya masyarakat mungkin tidak kooperatif atau enggan memberikan informasi.

4) Ketidakpastian Penegakan Hukum

Ketidakpastian penegakan hukum dapat menjadi hambatan serius dalam memberikan keadilan bagi korban memikirkan seksual, seperti adanya variasi dalam cara aparat penegak hukum, kurangnya pedoman operasional, kontradiksi antara Hukum Nasional dan Qanun dan keterbatasan sumber daya, pelatihan, dan dukungan untuk aparat. Dalam hal ini, dengan meningkatkan klarifikasi dan konsistensi dalam penegakan hukum, serta memberikan dukungan yang memadai kepada aparat penegak hukum dan masyarakat.

Upaya yang dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Qanun Aceh Tentang *Jinayah* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polres Pidie

Angka kekerasan yang terjadi di Aceh memperlihatkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang harus ditangani dengan serius tidak hanya dilihat dari upaya penanganannya saja, namun upaya tersebut harus dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi sebagai upaya preventif. Namun dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara, maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan Qanun Aceh tentang *Jinayah* terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Wilayah Hukum Polres Pidie dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

a. Upaya preventif

Tindakan preemtif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.

Tindakan preventif Polri ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan pre-emptif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas).

Kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara

premitif menetapkan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut berkembang dalam diri seseorang khususnya di kalangan masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap qanun *jinayah* Aceh tentang terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual, seperti:

- 1) Memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang Qanun Jinayah Aceh kepada masyarakat.
- 2) Memberikan peningkatan pendidikan dan sosialisasi masyarakat

b. Preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan Polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan.¹⁰

Upaya preventif bertujuan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan seksual Qanun Aceh tentang Jinayah pelaku terhadap tindak pidana kriminal. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, kapasitas penegak hukum, dan menyediakan dukungan yang memadai bagi korban, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan perlindungan yang layak bagi semua orang.

Penerapan Qanun Aceh tentang Jinayah dalam menangani tindak pidana kejahatan terbuka menghadapi berbagai hambatan. Untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan memberikan perlindungan kepada korban, diperlukan upaya yang komprehensif. Upaya ini merupakan upaya pencegahan yaitu kelanjutan dari upaya premitif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan.

Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Hasil wawancara dengan informan dan responden dalam penelitian ini, maka mengungkapkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan qanun *jinayah* Aceh tentang terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Wilayah Hukum Polres Pidie bahwa:

- 1) Meningkatkan pelatihan bagi Anggota Aparat Penegak Hukum
- 2) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi seperti Wilayatul Hisbah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPAKB) Kabupaten Pidie.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Informan, Kanit PPA Reskrim Polres Pidie.

3) Pengembangan Pedoman Operasional

c. Represif

Tindakan represif merupakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan pre-emptif dan preventif Polri tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan oleh Polri. Tindakan represif sendiri diemban oleh fungsi reserse kriminal (Reskrim). Tindakan represif dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.

Upaya Represif ini adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif sebagai suatu konsepsional yang dihadapi setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan usaha Represif adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menunjukkan untuk memperbaiki nya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.

Dalam hal ini perlunya penyediaan layanan pendukung untuk korban. Penyediaan layanan pendukung bagi korban tindak pidana mengungkapkan seksual di wilayah hukum Polres Pidie merupakan langkah penting dalam mengatasi hambatan penerapan Qanun Jinayah Aceh.

Kesimpulan

Penerapan Qanun Aceh tentang Jinayah terhadap tindak pidana berpikir seksual di wilayah hukum Polres Pidie dengan hukuman cambuk pada beberapa putusan kasus jarimah pelecehan seksual dianggap kurang efektif tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan hidup korban pasca peristiwa pidana terjadi, dikarenakan setelah eksekusi cambuk atau melaksanakan putusan dilaksanakan, terdakwa dapat secara langsung dan dengan bebas kembali pada kehidupan sehari-harinya sedangkan keadaan yang berbanding terbalik dihadapkan dengan kondisi psikologis dan mental korban serta kerentanan akan pengulangan jarimah yang mungkin akan terjadi kembali terhadapnya,

sehingga jaminan akan hak atas rasa aman dan perlindungan sebagai hak asasi manusia setiap orang tanpa terkecuali sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 akan bermasalah perwujudannya.

Referensi

Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2016.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018
- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Al Yasa Abu Bakar, *Penerapan Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh:Dinas Syari'at Islam Aceh, 2013
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pusat Pelajar Offset, 2016
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Priss, 2016.
- Karlina, A. And Prabowo, H. 2014. *Pelecehan Seksual Di Angkutan Krl Ekonomi Dari Perspektif Pelaku.*, Vol 2 No 1 (2014): The 17th Fstpt Of International Symposium, Pp. 1379–1385.
- Rosmawardani, *Analisis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Dan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Jarimah Pelecehan Seksual Pada Anak Di Aceh*, Banda Aceh: Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Nurul Huda, *Formulasi Aksentuasi Jenis Uqubat Terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan Dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Poerwandari, E. K., *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik, Dalam Sudiarti Luhulima (Ed) "Pemahaman Bentukbentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternative Pemecahannya"*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2009.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komenta Komentarnya*, Bogor: Politeia, 2019.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Syahrizal Abbas, *Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat Dan Qanun Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Ke-3, Yogyakarta: Liberti, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Syahrizal Abbas, *Maqashid Alsyariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas

Syariat Islam Aceh, 2015

Puteri Hikmawati, ‘*Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam Dengan Hukum Pidana Nasional*’, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi Setjen Dpr-Ri, 2007.

Yudha Bahkti Ardhiwisastra, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni. 2020

Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam: Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, Bandung: Mizan Media Utama, 2017.

Peraturan Undang-Undangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayah*.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayah*.